



**PEMERINTAH NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
NOMOR 04 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) PERUBAHAN
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/ Nagari, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten ;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Perubahan Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Nagari ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point (a) dan (b), perlu ditetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Perubahan Nagari Painan Timur Painan Tahun 2021 ;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

13. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 591 Tahun 2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 - 2024 dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Tahun 2021 ;
14. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN MUSYAWARAH NAGARI PAINAN TIMUR

PAINAN

dan

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
PERUBAHAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN TAHUN
2021**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Nomor 07 Tahun 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 5 yang memuat lampiran uraian RKP Nagari diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Nagari ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Nagari adalah Nagari Painan Timur Painan.
9. Wali Nagari adalah Wali Nagari Painan Timur Painan.
10. Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Nagari dan Bamus Nagari Painan Timur Painan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari Painan Timur Painan yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari Painan Timur Painan beserta Perangkat.
12. Badan Permusyawaratan Nagari adalah Bamus Nagari Painan Timur Painan.
13. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang - undangan pemerintahan Nagari Painan Timur Painan yang ditetapkan oleh Wali Nagari Painan Timur Painan setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari Painan Timur Painan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM-Nagari adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP-Nagari adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB-Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

1. RKP Nagari sebagai penjabaran RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. RKP Nagari menjadi dasar penetapan APB Nagari.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

1. Maksud penetapan RKP Nagari adalah sebagai penentu arah dan kebijakan Pembangunan Tahunan di Nagari Painan Timur Painan untuk Tahun 2021.
2. Tujuan penetapan RKP Nagari adalah supaya kegiatan pembangunan Nagari dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika Penetapan RKP Nagari meliputi :

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, serta manfaat penyusunan.

Bab II Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Nagari

Bab ini menguraikan tentang arah kebijakan pendapatan Nagari, arah kebijakan belanja Nagari, dan Pembiayaan.

Bab III Evaluasi Program/ Kegiatan Pembangunan

Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Nagari tahun sebelumnya, identifikasi masalah berdasarkan RPJM Nagari, identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan darurat, dan identifikasi masalah berdasarkan prioritas pembangunan.

Bab IV Rumusan Prioritas Program Pembangunan Nagari

Bab ini menguraikan prioritas program dan kegiatan tahunan skala Nagari, prioritas program dan kegiatan skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat, serta Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Nagari Painan Timur Painan Tahun 2021.

BAB V
ISI DAN URAIAN RKP NAGARI
Pasal 5

Isi dan uraian RKP Nagari, tercantum dalam Lampiran sebagai
RKP Perubahan Nagari Painan Timur Painan Tahun 2021

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Wali Nagari melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Nagari .

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

RKP Nagari ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Wali Nagari untuk Tahun 2021.

Pasal 8

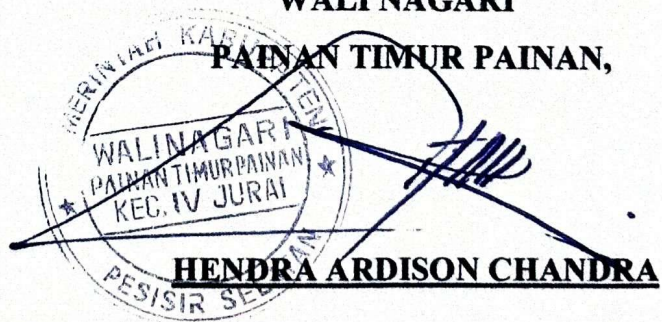
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Wali Nagari.
2. Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada Tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam berita Nagari Painan Timur Painan.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 07 Juli 2021

WALI NAGARI

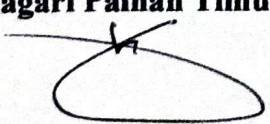
PAINAN TIMUR PAINAN,



HENDRA ARDISON CHANDRA

Diundangkan di : PAINAN TIMUR PAINAN
Pada Tanggal : 07 Juli 2021

Sekretaris Nagari Painan Timur Painan,



YURMIA

Berita Nagari Painan Timur Painan Tahun 2021 Nomor 4

RKP Perubahan Nagari Painan Timur Painan Tahun 2021